

BAB II

KETENTUAN HUKUM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN MINUMAN OKI

A. Pengertian Umum Dan Dasar Hukum Kontrak

Pengertian perjanjian menurut ilmu hukum dapat dilihat dari perumusan di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan pendapat para sarjana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai berikut :“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁷

Berdasarkan pengertian perjanjian sebagaimana yang dirumuskan tersebut diatas, maka perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu hal, sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dimana dalam perjanjian tersebut terdapat suatu konsensus antara pihak-pihak, sehingga dari hubungan hukum tersebut akan melahirkan suatu perikatan, yang menurut H.M.N. Purwosutjipto mengartikan bahwa :

“Hukum Perikatan ialah hukum yang mengatur akibat hukum yang disebut perikatan, yakni suatu hubungan hukum yang terletak dalam bidang harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri (*Zelfstabdige Rechyssubjectea*) yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya berhak atas suatu prestasi”.⁸

Selanjutnya dikemukakan beberapa pengertian perjanjian menurut pendapat para sarjana. Wirdjono Prodjodikoro, mengemukakan pengertian perjanjian sebagai berikut :

⁷R.Subekti & R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta hlm. 282

⁸ Purwosutjipto. H.M.N, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.4

“Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut”.⁹

Sedangkan Abdulkadir Muhammad mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Perjanjian merupakan suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.¹⁰

Sedangkan M. Yahya Harahap berpendapat bahwa perjanjian itu adalah :

“Perjanjian /verbinten is adalah hubungan hukum/*rechtsbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengatur hukum antara perorangan/persoon adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum”.¹¹

Berdasarkan dari pengertian-pengertian perjanjian yang telah dikemukakan oleh para sarjana di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa perjanjian tersebut dilakukan oleh para pihak yang meletakkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, dengan kata lain perjanjian tersebut dilakukan oleh satu orang atau lebih dan adanya prestasi dari pihak lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan prestasi adalah objek atau *voorwerp* dari perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang

⁹ Wirdjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perdata Dengan Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, hlm. 11

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.78

¹¹ Yahya.M.Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.6

Hukum Perdata, prestasi yang harus dilaksanakan adalah untuk memberikan sesuatu, lengkapnya bunyi ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah sebagai berikut :

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk dapat berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.¹²

Dalam suatu hubungan hukum, perikatan yang timbul antara dua orang atau lebih akan terjadi dengan sendirinya, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan : “Bahwa tiap-tiap perikatan yang lahir baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”.¹³

Dari pengertian tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber utama bagi lahirnya suatu perikatan di samping Undang-undang, sehingga dapat diketahui bahwa hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian itu melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber dari perikatan.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa suatu perjanjian dapat terjadi apabila ada dua orang atau lebih yang ingin mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu hal yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Sebagian besar perjanjian bersumber pada kata sepakat, yaitu persetujuan antara kedua belah pihak di mana akan terjadi perpindahan hak dan kewajiban yang dianggap dapat memberi keuntungan bagi keduanya, di mana dalam perjanjian yang dilaksanakan dapat dilakukan secara tidak tertulis (lisan) maupun secara tertulis.

¹² R.Subekti & R.Tjitrosudibio, Op.Cit hlm.269

¹³ Ibid, hlm.269

Perjanjian yang telah dibuat merupakan suatu perikatan yang mempunyai kekuatan hukum. Sehingga apapun bentuk yang dibuat dan apapun yang diperjanjikan hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan dalam perjanjian itu sendiri.

Selain itu juga setiap perjanjian atau persetujuan haruslah dibuat secara sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : “Agar suatu perjanjian sah, diakui dan dilindungi oleh hukum harus memenuhi empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal”.¹⁴

Untuk syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, apabila dihubungkan dengan Kontrak pemesanan minuman OKI syarat yang pertama yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, dalam hal ini baik pihak pengadaan Pemilik Toko dengan Distributor Minuman OKI telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian pemesanan minuman OKI. Kesepakatan ini terjadi tanpa adanya unsur kekhilafan, penipuan dan paksaan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Selain keempat syarat tersebut, perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku yakni undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.

Untuk syarat yang kedua, dapat dilihat dalam Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa : “Setiap orang adalah cakap untuk membuat

¹⁴ Ibid, hlm.283

perikatan-perikatan, kecuali jika ia oleh undang-undang dinyatakan tak cakap”.¹⁵

Dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu : “Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”.¹⁶

Dalam hal perjanjian pengadaan barang dan jasa yang melibatkan dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan untuk melakukan sesuatu hal yang mana para pihak melaksanakannya sebagai kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi sebagai subyek perjanjian. Sedangkan obyek perjanjian adalah perbuatan hukum dari perjanjian itu.

Pada syarat ketiga yaitu mengenai suatu hal tertentu, maksudnya disini adalah prestasi atau obyek dalam suatu perjanjian. Menurut R. Subekti, dalam perjanjian antara kedua belah pihak, tentunya ada hubungan timbal balik dari perjanjian yang dinamakan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa:

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan”.¹⁷

Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa, maka prestasi dapat berupa melakukan suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh pihak Pemilik Toko selaku pihak yang memesan minuman OKI maupun Distributor Minuman OKI

¹⁵ Ibid, hlm.284

¹⁶ Ibid, hlm.284

¹⁷ R.Subekti, Op.Cit,hlm.36

di Kabupaten Sanggau adalah melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan pada syarat yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Dalam hukum perjanjian disini, sebab bukanlah merupakan suatu yang menyebabkan orang yang membuat perjanjian atau yang mendorong membuat perjanjian, tetapi kausa atau sebab yang halal seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebab dalam arti perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Adanya perbedaan syarat-syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata seperti yang telah dikemukakan diatas. Karena menyangkut akibat tidak dipenuhinya syarat-syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif adalah berbeda. Apabila syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat-syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Dalam KUHPerdata dikenal beberapa jenis perjanjian. Jenis perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang bukan merupakan perjanjian yang bersahaja atau perjanjian yang dapat dilaksanakan dengan mudah karena para pihak hanya terdiri atas masing-masing satu orang dan objek perjanjiannya pun hanya satu macam dan lain-lain yang terkait dengan perjanjian tersebut serba bersahaja.¹⁸ Perjanjian dapat dibagi menjadi enam jenis yaitu:

a. Perjanjian bersyarat

Perikatan bersyarat diatur dalam Pasal 1253 KUHPerdata sampai dengan Pasal

¹⁸ Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 52

1267 KUHPperdata. Yang dimaksud dengan perjanjian bersyarat adalah perjanjian yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perjanjian hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perjanjian menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut (Pasal 1253 KUH Perdata).¹⁹ Perjanjian bersyarat adalah kontrak yang digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan peristiwa tersebut belum tentu akan terjadi.²⁰ Ada dua macam syarat dalam perjanjian bersyarat, yaitu :

1) Syarat yang menanggihkan

Perjanjian dengan syarat menanggihkan adalah perjanjian bersyarat yang pelaksanaannya dapat ditanggihkan sampai syaratnya terpenuhi. Perjanjian dengan syarat batal adalah suatu syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi suatu perjanjian.²¹ Apabila syarat "peristiwa" yang dimaksudkan dengan itu terjadi, maka perikatan dilaksanakan (Pasal 1263 KUHPperdata). Jadi, sejak peristiwa itu terjadi, kewajiban dibayar untuk berprestasi segera dilaksanakan. Suatu perjanjian disebut perjanjian dengan syarat tangguh jika untuk lahirnya perjanjian tersebut digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang akan datang dan belum tentu akan terjadi.²²

2) Syarat batal

Perjanjian bersyarat hanya disyaratkan pada suatu perjanjian yang mungkin

¹⁹ Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 175

²⁰ Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 53

²¹ Salim HS, Op.Cit, hal 176

²² Ahmadi Miru, Op.Cit, hal 53

terlaksana, sedangkan yang tidak dapat dilakukan, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum artinya bahwa perjanjian itu dari semula dianggap tidak ada.²³ Suatu perjanjian disebut perjanjian dengan syarat batal jika untuk batalnya atau berakhirnya perjanjian tersebut digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan belum tentu akan terjadi.²⁴

b. Perjanjian dengan ketetapan waktu

Perjanjian dengan ketetapan waktu diatur dalam Pasal 1268 sampai dengan Pasal 1271 KUHPerdara. Yang disebutkan dengan perjanjian dengan ketetapan waktu adalah suatu perjanjian yang ditangguhkan pelaksanaannya sampai pada waktu yang ditentukan.²⁵ Perjanjian dengan ketetapan waktu ini tidak menangguhkan terjadinya atau lahirnya perjanjian, melainkan menangguhkan pelaksanaan perjanjian.²⁶

Keuntungan perjanjian dengan ketetapan waktu adalah membantu pihak si berutang, karena ia dapat menangguhkan pelaksanaan utangnya/prestasinya sampai waktu yang ditentukan.²⁷ Penetapan waktu tertentu untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu dianggap selalu dibuat untuk kepentingan debitur, kecuali kalau secara nyata jangka waktu tersebut dibuat untuk kepentingan kreditur.

Penetapan jangka waktu pembayaran suatu utang memang pada umumnya

²³ Salim HS, Op.Cit, hal 177

²⁴ Ahmadi Miru, Op.Cit, hal 53

²⁵ Salim HS, Op.Cit, hlm 178

²⁶ Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm 54

²⁷ Salim HS, Op.Cit, hlm 179

diketahui dibuat untuk kepentingan debitur, tetapi mungkin saja jangka waktu tersebut dibuat untuk kepentingan kreditur.²⁸

c. Perjanjian alternatif

Perjanjian mana suka atau alternatif diatur dalam Pasal 1272 KUHPdata sampai dengan Pasal 1277 KUHPdata. Dalam perjanjian alternatif, debitur dalam memenuhi kewajibannya dapat memilih salah satu di antara prestasi yang telah ditentukan. Di sini alternatif didasarkan pada segi sisi dan maksud perjanjian.²⁹ Dalam hal terjadi perjanjian mana suka ini, debitur diperkenankan untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ditentukan dalam perjanjian. Hak untuk memilih dalam perjanjian mana suka ini selalu dianggap diberikan kepada debitur, kecuali kalau secara tegas hak memilih tersebut diberikan kepada kreditur.³⁰

d. Perjanjian tanggung renteng

Perjanjian tanggung renteng diatur dalam Pasal 1278 KUHPdata dan 1295 KUHPdata. Perjanjian tanggung renteng adalah suatu perjanjian di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditur, dimana salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya pada kreditur, maka pembayaran itu akan membebaskan temanteman yang lain dari utang.³¹ Suatu perjanjian dikatakan tanggung menanggung jika dalam perjanjian tersebut terdiri atas beberapa orang kreditur dan dalam perjanjian tersebut secara tegas dinyatakan bahwa masing-masing kreditur berhak untuk menagih seluruh utang atau pembayaran seluruh utang kepada salah seorang kreditur akan membebaskan

²⁸ Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm 55

²⁹ Salim HS, Op.Cit, hlm. 180

³⁰ Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 56

³¹ Salim HS, Op.Cit, hlm. 181

debitur pada kreditur lainnya.³²

e. Perjanjian dapat dibagi dan tak dapat dibagi-bagi

Perjanjian dapat dibagi dan tak dapat dibagi diatur dalam Pasal 1296 KUHPerdara sampai dengan 1303 KUHPerdara. Perjanjian dapat dibagi adalah suatu perjanjian di mana setiap debitur hanya bertanggungjawab sebesar bagiannya terhadap pemenuhan prestasinya. Dengan demikian dia pun terbebas dari kewajiban pemenuhan prestasi selebihnya.

Masing-masing kreditur hanya berhak menagih sebesar bagiannya saja. Jadi, di sini barang atau harga yang menjadi objek prestasi memang sesuai untuk dibagi-bagi.³³ Walaupun terdapat pembagian atas perjanjian yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, bagi debitur dan kreditur, semua perjanjian pelaksanaannya dianggap tidak dapat dibagi karena hal dapat dibaginya suatu prestasi perjanjian hanya berlaku bagi ahli waris kedua belah pihak yang tidak dapat menagih utangnya atau tidak berkewajiban membayar utangnya melainkan hanya untuk bagian masing-masing ahli waris. Hal yang sama berlaku bagi orang yang mewakili debitur atau kreditur.³⁴

f. Perjanjian dengan ancaman hukuman

Perjanjian dengan ancaman hukuman diatur dalam Pasal 1304 KUHPerdara sampai dengan 1312 KUHPerdara. Perjanjian dengan ancaman hukuman adalah suatu perjanjian di mana seseorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perjanjian diwajibkan melakukan sesuatu manakala perjanjian itu tidak dipenuhi.³⁵ Ancaman

³² Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 57

³³ Salim HS, Op.Cit, hlm. 182

³⁴ Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm 60

³⁵ Salim HS, Op.Cit, hlm 183

hukuman merupakan suatu klausul perjanjian yang memberikan jaminan kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi prestasi dan ketika debitur tidak memenuhi prestasi tersebut, debitur diwajibkan melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu.³⁶

B. Pengertian Umum Dan Dasar Hukum Kontrak Pemesanan Minuman OKI

Pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian merupakan peristiwa hukum dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis.³⁷ Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.³⁸

Menurut R. Setiawan merumuskan perjanjian (kontrak) sebagai : “Persetujuan yang merupakan perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.³⁹ Satrio mendefenisikan kontrak adalah :

“Suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan

³⁶ Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm 61

³⁷ Faisal Santiago, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm 19

³⁸ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum dan Kotrak Perancangan Kontrak*, Cetakan ke-4, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 2

³⁹ Setiawan dalam Johannes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, PT Refika di Tama, Bandung,

hak dan kewajiban untuk melakukan suatu hal tertentu”.⁴⁰

Dalam Black’s Laws Dictionary kontrak adalah:

“an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or to do a particular things”.

Yang artinya “kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu”.⁴¹

Dari ketiga rumusan tentang perjanjian di atas penulis menyimpulkan bahwa perjanjian/kontrak adalah suatu persetujuan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain dan dari persetujuan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan.

Pemesanan minuman OKI dimulai dari adanya transaksi pembelian atau penjualan barang di pasar secara langsung. Menurut ketentuan dari Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan jual beli adalah: “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat kesepakatan diantara kedua pelaku usaha.⁴²

Dalam pelaksanaan perjanjian terdapat 3 unsur perjanjian ada 3 (tiga) yakni:

a.....Unsur

⁴⁰ Satrio, *Hukum Perjanjian*, 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31

⁴¹ Black’s Laws Dictionary dalam Salim H.S, dkk, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

⁴² Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar grafika, Jakarta, hlm 1.

essensialia

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang harus selalu ada dalam suatu perjanjian atau disebut juga unsur mutlak. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah atau merupakan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya kata sepakat, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

b..... Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang melekat pada perjanjian atau merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan dengan tegas dianggap ada dalam perjanjian tersebut. Contohnya dalam perjanjian jual-beli, tanpa disebutkan dengan tegas, penjual harus menjamin pembeli terhadap cacat tersembunyi.

c..... Unsur

accidentalia

Menurut Mertokusumo,⁴³ unsur *accidentalia* adalah unsur yang harus dimuat secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan, misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih.

Kontrak yang dibuat harus memenuhi asas-asas yang terdapat dalam hukum kontrak. Asas-asas hukum kontrak/perjanjian merupakan asas-asas umum (*principle*) yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang terlibat didalamnya, asas-asas tersebut antara lain :

a..... Asas

Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian, asas konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang

⁴³ Ibid

berarti sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Asas konsensualisme ini di atur pada Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata. Konsensus antar pihak dapat di ketahui dari kata “di buat secara sah”, sedangkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang salah satunya menyebutkan “sepakat mereka yang mengikat dirinya” (Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata).

Kata sepakat itu sendiri timbul apabila ada pernyataan kehendak dari satu pihak dan pihak lain menyatakan menerima atau menyetujuinya. Oleh karena itu unsur kehendak dan pernyataan merupakan unsur-unsur pokok di samping unsur lain yang menentukan lahirnya perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas inti berarti setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun perjanjian itu belum atau tidak di atur dalam undang-undang. Asas ini menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan seluas-luasnya pada masyarakat untuk mengadakan perjanjian. Jadi para pihak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian. Asas-asas kebebasan berkontrak dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dari kata “semua perjanjian” dapat di simpulkan bahwa, masyarakat diberi kebebasan untuk:

1. Mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa saja.
3. Menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya.

4. Menentukan peraturan hukum mana yang berlaku bagi peraturan perjanjian yang dianutnya.

Asas kebebasan berkontrak ini dalam pelaksanaannya dibatasi oleh tiga hal seperti yang tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu perjanjian itu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Selain di batasi oleh Pasal 1337 KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak juga di batasi oleh :

1. Adanya standarisasi dalam perjanjian. Hal ini disebabkan adanya perkembangan ekonomi yang menghendaki segala sesuatu secara cepat. Disini biasanya salah satu pihak berkedudukan membuat perjanjian baku (*standart*), baik dalam bentuk dan isinya. Di dalam perjanjian baku itu terdapat pula kluasula eksonerasi, yaitu yang mensyaratkan salah satu pihak harus melakukan atau tidak melakukan atau mengurangi atau mengalihkan tanggung jawabnya. Apabila klausula eksonerasi yang di buat oleh pihak lawan, maka pihak lain di anggap meyetujui klausula tersebut meskipun klausula tersebut menjadi beban baginya.
2. Tidak bertentangan dengan moral, adat kebiasaan dan ketertiban umum.

c..... Asas Itikad Baik

(*In Good Faith*)

Asas itikad baik di atur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan bahwa persetujuan harus dilakukan itikad baik.

Menurut Abdulkadir Muhammad, apabila ditinjau dari arti kata itikad baik berarti kepantasan, kelayakan, kesusilaan dan kepatutan adalah sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, berada sebagaimana sama-sama dikehendaki

oleh masing-masing yang berjanji.⁴⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud dari pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian harus ada keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan sehingga menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak. Adapun akibat dari pelanggaran asas itikad baik adalah perjanjian itu dimintai pembatalan.

d..... Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*)

Arti dari *pacta sunt servanda* adalah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga para pihak harus tunduk dan melaksanakan segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Asas ini dapat diketahui dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi yang ,membuatnya.

Asas ini dapat berlaku apabila kedudukan para pihak seimbang. Tetapi jika kedudukan para pihak tidak seimbang maka Undang-undang memberikan perlindungan bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan, baik atas perintah dari pihak yang dirugikan, kecuali dapat di buktikan pihak yang dirugikan menyadarin sepenuhnya akibat-akibat yang timbul.

e..... Asas

Personalitas

Asas personalitas ini diartikan sebagai asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10

atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya". Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian ketentuan ini terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu".

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Pada umumnya perjanjian itu dapat terlaksana apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam hal ini pemesanan minuman OKI oleh Toko Sembako Asia Baru dengan CV. AB Jaya Sukses, yang dibuat secara lisan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, dan apabila dalam proses kontrak tersebut terjadi wanprestasi, maka akan ada akibat-akibat hukumnya

yang mengikat terhadap kedua belah pihak.

Pengertian kontrak pengadaan barang menurut H.Salim HS, SH, M.S, yaitu: “barang, di mana pengguna barang berhak atas prestasi yang di lakukan oleh penyedia barang/jasa dan penyedia barang/jasa berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya, yaitu pengadaan barang sesuai dengan yang telah disepakatinya”.⁴⁵

C. Tinjauan Umum Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

Menurut Soeroso⁴⁶, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum.⁴⁷

Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: *Segi bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak.⁴⁸ Mengenai hubungan hukum ini, Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso⁴⁹ berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*.

⁴⁵ H. Salim HS, op.cit. hlm.258

⁴⁶ R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm.269

⁴⁷ Ibid, hlm. 270

⁴⁸ Ibid, hlm. 269

⁴⁹ Ibid, hlm. 270

Hukum perjanjian yang sifatnya timbal balik dimana hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak.

Setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

- a. Hak dari penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak.
- b. Hak dari pembeli menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebab apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya tuntutan yang berhak agar yang mempunyai kewajiban itu memenuhi kewajibannya dan melahirkan putusan hakim pengadilan dapat memaksa agar kewajibannya dipenuhi.⁵⁰ Kewajiban yang timbul dari suatu perikatan baik dari perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang lahir dari Undang-Undang disebut juga kewajiban hukum. Sehubungan dengan kewajiban penjual dalam jual beli dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1474 KUHPerdatta.⁵¹

1) Kewajiban Penjual

- a) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam

⁵⁰ Bachsan Mustafa, 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41. 42

⁵¹ M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung. hlm. 190.

kekuasaan dan pemilikan pembeli. KUHPerduta mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh.⁵²

- b) Penyerahan Benda Bergerak Penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 KUHPerduta yang menyatakan “penyerahan benda bergerak kecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kuncikunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.
- c) Penyerahan Benda Tidak Bergerak Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 616-620 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.
- d) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh Diatur dalam Pasal 613 KUHPerduta yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya.

2) Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli dalam jual beli adalah membayar harga barang yang dibeli. Pembeli wajib menyelesaikan pelunasan harga barang yang dibeli bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Pasal 1513 KUHPerduta sebagai Pasal pertama yang mengatur kewajiban

⁵² Ahmadi Miru, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Husada, Jakarta.hlm. 128.

pembeli membayar harga barang yang dibeli. “Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.” Artinya dalam perjanjian jual beli ini palele telah membayar hasil panen bawang merah kepada petani sebelum panen tiba.

Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiban pokok pembeli itu ada dua yaitu menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian dimana jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian.⁵³ Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.⁵⁴

D. Tinjauan Umum Minuman OKI Jelly

Minuman jeli (*jelly drink*) merupakan produk minuman yang dibuat dengan bahan utama berupa hidrokoloid yang akan menghasilkan struktur kenyal bila dicampurkan dengan air. Hidrokoloid merupakan suatu polimer yang larut dalam air, mampu membentuk koloid dan mampu mengentalkan larutan atau membentuk gel dari larutan tersebut. Jenis hidrokoloid yang dapat digunakan adalah agar dan karagenan. Jelly drink yang terbuat dari agar bertekstur sangat rapuh dan mudah hancur, tidak bertahan lama di mulut. Sedangkan minuman jeli yang terbuat dari karagenan bertekstur lebih lembut dan empuk dibandingkan yang terbuat dari agar.⁵⁵

⁵³ Abdulkadir Muhammad, Op.cit. Hlm. 257-258.

⁵⁴ Subekti, Op. Cit, hlm. 20

⁵⁵ Ferizal S, 2005, *Formulasi jelly drink dari campuran sari buah dan sari sayuran*. Skripsi. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor.hlm. 28

Pembuatan jelly drink merupakan salah satu cara untuk mengurangi limbah buah yang melimpah saat panen. Menghasilkan minuman jelly bermutu baik dari buah yang melimpah saat panen merupakan tantangan yang sangat penting, karena dapat mengurangi limbah buah dan menghasilkan keuntungan.⁵⁶ Jelly drink dibuat dari sari buah khususnya buah yang mengandung pektin dengan penambahan gula, asam dan air. Jelly drink merupakan minuman ringan berbentuk gel, umumnya minuman jeli memiliki sifat elastis namun konsistensinya atau kekuatan gelnya lebih lemah bila dibandingkan jelly agar.

Keunggulan dari jelly drink yaitu bukan hanya sekedar minuman, tapi sekaligus dapat dipakai untuk menunda rasa lapar. Jelly drink dapat mengurangi rasa lapar karena pada komposisi dasar minuman ini terdapat gula pasir (gula pasir) yang dengan mudah dapat dimetabolisme oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Menurut Koswara,⁵⁷ jelly merupakan makanan setengah padat yang dibuat dari buah-buahan dan gula dengan kandungan total padatan minimal 65%.

Komposisi bahan mentahnya ialah 45% bagian buah dan 55% bagian gula. Pembuatan jelly tidak menggunakan pulp tetapi sari buah. Jelly yang baik memiliki tekstur yang kenyal, transparan, serta memiliki aroma dan rasa buah yang asli. Jelly drink dapat terbuat dari ekstrak buah-buahan maupun tidak. Buah yang dapat digunakan untuk pembuatan jelly drink adalah buah dengan tingkat keasaman yang cukup tinggi dan mengandung pektin. Hal ini dikarenakan tingkat keasaman dan pektin akan mempengaruhi pembentukan gel. pH optimum untuk pembentukan gel karagenan adalah 3,0-4,0. Keberadaan pektin dapat digantikan dengan hidrokoloid

⁵⁶ Ingham, 2008

⁵⁷ Koswara, 2009,

lain, contohnya karagenan dan agar.⁵⁸

Prinsipnya semua jenis buah dapat digunakan untuk membuat jelly, terutama buah yang mengandung pektin. Untuk menghasilkan pektin yang banyak, buah yang digunakan sebaiknya matang fisiologis, namun untuk mendapatkan cita rasa (aroma dan rasa) digunakan buah yang sudah matang morfologis. Sebaiknya dalam pembuatan jelly digunakan buah matang fisiologis dan matang morfologis dengan perbandingan yang sama untuk menghasilkan komposisi pektin yang tepat dan cita rasa yang baik,⁵⁹

Minuman jelly merupakan minuman dengan viskositas tinggi yang dibuat dari sari buah khususnya buah yang mengandung pektin dengan penambahan gula, asam, dan air atau bahan-bahan lain yang diijinkan serta melalui proses penyaringan, pemanasan, dan pendinginan.⁶⁰ Minuman jelly mempunyai rasa khas manis dan asam. Jika komposisi gula dan sari buah tidak seimbang maka gel yang terbentuk akan tidak sempurna sebab gula diperlukan dalam membantu pembentukan gel. Gula yang digunakan dalam pembuatan minuman jelly adalah gula pasir.

Banyaknya gula yang ditambahkan sebanding dengan keasaman buah yang digunakan.⁶¹ Syarat minuman jeli yang baik adalah transparan, mempunyai aroma serta rasa buah asli. Tekstur yang diinginkan adalah kental, saat dikonsumsi menggunakan bantuan sedotan mudah hancur, namun bentuk gelnya masih terasa dimulut. Gula yang ditambahkan pada minuman jeli memiliki pengaruh yaitu semakin banyak gula yang ditambahkan maka tekstur minuman jeli semakin keras

⁵⁸ Noer, 2007

⁵⁹ Koswara, 2009,

⁶⁰ Rachman, 2005,

⁶¹ Kholiq, 2011,

dan dapat mengkristal pada suhu yang cukup tinggi.

Sedangkan semakin sedikit gula yang ditambahkan teksturnya menyerupai sirup.⁶² Gel terbentuk melalui mekanisme pembentukan junction zone oleh hidrokoloid (seperti karagenan) bersama dengan gula dan asam. Minuman ini memiliki tingkat kekentalan diantara sari buah dan jelly, yang mantap namun mudah hancur ketika masuk kedalam mulut. Minuman jelly dapat bermanfaat untuk memperlancar pencernaan karena produk ini memiliki kandungan serat dan vitamin yang berasal dari buah dan gelling agent nya, sehingga dapat juga dikategorikan sebagai minuman fungsional. Produk ini memiliki karakteristik berupa cairan kental berbentuk gel yang konsisten sehingga tidak mudah mengendap, mudah disedot, dan dapat dikonsumsi sebagai minuman penunda rasa lapar karena kandungan karbohidrat didalamnya.⁶³

Okky Jelly Drink adalah minuman jeli siap minum dalam kemasan gelas pertama di Indonesia, yang dirilis pada tahun 2003. Minuman ini hadir dengan rasa buah yang lezat dan menyegarkan, ditambah dengan Nata De Coco yang dapat dikunyah untuk sensasi seru. Mengandung kebaikan rumput laut dan nata de coco dari air kelapa, Okky Jelly Drink memiliki tekstur jeli yang asik dikunyah dengan rasa yang lezat sehingga dapat menunda lapar tanpa mengganggu asyiknya hari.⁶⁴

Okky juga tersedia dengan varian Okky Koko dan Okky Juzzy. Memperoleh penghargaan Indonesia Best Brand Award sejak 2005, Okky Jelly Drink menawarkan berbagai varian rasa yang nikmat, seperti: jambu, mangga, jeruk, apel, dan blackcurrant serta rasa

⁶² Whardani, 2011

⁶³ Zega, 2010,

⁶⁴ Sunntory, *Produk Kami*, https://www.sunntory.id/id/what_we_make/okky_jelly_drink.html, diunggah tanggal 10 Oktober 2022

stroberi, jambu, jeruk, dan blackcurrant untuk Okky Jelly Drink Big. Pada tahun 2022, Okky Big REBORN diluncurkan dengan 40% lebih banyak nata de coco yang segar dan nikmat.